



PUTUSAN
Nomor 47 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Hj. MAPHILINDA SYAHRIAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Seduduk Putih I Nomor 112, RT18, RW 007 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III - Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Grees Selly, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Firm Gress Selly & Associates*, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110:

Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhidin, S.H., M.Hum., Jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/HK.09/08/2019, tanggal 20 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 47 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa dalam Pasal 24 A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Pasal 20 ayat (2) huruf (b) menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hukum acara yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi, yang bersumber pada dan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
4. Dengan demikian menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil implementasi Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 terhadap Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671064208640003 (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah juga sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 1 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak asasinya akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR, dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
4. Bahwa frasa yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik telah menjadi syarat formal dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon, jika tanpa persetujuan secara tertulis tersebut maka menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga secara substansial Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tersebut adalah merugikan bagi Pemohon secara substansial;
5. Bahwa oleh karena peraturan prosedural yang dibuat dan diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pengajuan permohonan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengesampingkan keadilan substantif maka mohon kiranya agar Mahkamah Agung memprioritaskan perkara *a quo* untuk dapat segera diputuskan, mengingat mendesaknya kebutuhan hukum untuk

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang akan diterima Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 pukul 00.00 WIB;

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana didalam Pasal 3 huruf (b) menyebutkan Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
2. Bahwa "persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan" menjadi persyaratan yang mutlak dan wajib dipenuhi bagi pemohon yang akan mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke mahkamah konstitusi;
3. Bahwa frasa "persetujuan tertulis" dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
4. Bahwa banyaknya perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang masuk dan akan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penyebab Mahkamah Konstitusi lebih selektif dalam hal penanganan perkara. Hal tersebut sangat dipahami oleh Pemohon, namun selektifitas tersebut bukan menjadi alasan pembeda dengan diberlakukannya syarat formal untuk mengajukan permohonan adalah dengan adanya persetujuan tertulis dari partai politik terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk diketahui, hampir sebagian besar sengketa hasil perolehan suara yang terjadi dalam Pemilu 2019 adalah sengketa antar calon legislatif dalam satu partai, dan permasalahan tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikannya;
6. Sebagaimana diketahui, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur kewenangan Mahkamah Partai Politik adalah menyelesaikan perselisihan internal partai, dan lebih lanjut merinci tentang perselisihan internal partai adalah sebagai berikut (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
7. Bahwa dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum;
9. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

10. Bahwa mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sangat tidak tepat persyaratan formal yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan “persetujuan tertulis dari partai politik” untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Keberlakuan persyaratan formal tersebut hanya untuk untuk persyaratan prosedural yang tidak mencerminkan keadilan substantif;
11. Bahwa secara fakta banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara calon legislatif di tiap tingkatan KPU, Pemohon adalah Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan secara masif oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang sampai dengan tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut dan dapat dibuktikan oleh Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi akibat keberlakuan peraturan prosedural yang diatur dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
12. Bahwa latar belakang pengajuan permohonan uji materiil Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilu adalah penolakan KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Putusan BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan persandingan data C-1 dengan DA-1 perolehan suara Calon Legislatif Nomor 1 dengan Calon Legislatif Nomor 8 DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan yang berasal dari satu partai yaitu Partai Nasional Demokrat, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor 8 yang dengan sengaja bekerja sama dengan PPK menambahkan perolehan suara Calon Legislatif Nomor 8, penambahan suara tersebut secara masif terjadi di 5 (lima) kecamatan

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



yaitu: Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Ulu Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, penambahan suara untuk Calon Legislatif Nomor 8 DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8911 suara. Sedangkan Partai tidak akan mengeluarkan persetujuan tertulis dikarenakan anggapan partai bahwa perselisihan tersebut menjadi kewenangan internal partai untuk menyelesaikan permasalahannya;

13. Bahwa dengan penambahan suara kepada Calon Legislatif Nomor 8 DPR RI Dapil 1 Sumatera Selatan tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8911 suara menyebabkan kerugian bagi Pemohon dalam perolehan kursi di DPR RI, dan kerugian Pemohon semakin bertambah dengan peraturan prosedural yang dibuat oleh Mahkamah dengan mensyaratkan wajib mendapat persetujuan tertulis dari partai yang bersangkutan, sehingga tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa persyaratan prosedural yang diberlakukan oleh Mahkamah dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilu tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan bertentangan pula dengan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara permohonan pengujian materi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang *in casu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD;
4. Menyatakan bahwa dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 sepanjang frasa “telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671064208640003; (Bukti P-1);
2. Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Bukti P-4)
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 Mei 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 47/PER-PSG/V/47 P/HUM/2019, tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

a. Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon atas nama Hj. Maphilinda Syahrial Ibu Rumah Tangga dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 47 P/HUM/2019 bertanggal 20 Mei 2019;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan, *"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi"*, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, sepanjang mengenai kata "dihentikan" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung **ditunda pemeriksaannya** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi"*;

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Mahkamah telah menerima beberapa pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang telah diregistrasi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada hari Senin, 26 Agustus 2019 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 3 September 2019 dengan perkara Nomor 37/PUU-XVI/2019, 38/PUU-XVI/2019, dan 39/PUU-XVI/2019. Selain permohonan tersebut, Mahkamah juga telah menerima permohonan yang segera akan dicatat dalam BRPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon wajib ditunda pemeriksaannya oleh Mahkamah Agung, *in casu* Permohonan Nomor 47 P/HUM/2019, sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;

b. Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan Pengujian Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2018 (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), tanggal 4 Oktober 2018 terhadap Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan PMK Pasal 3 huruf b 2/2018 telah merugikan Pemohon secara substansial karena dalam Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



3. Bahwa Pemohon inkonsisten dalam penyebutan PMK 2/2018, sehingga tidak jelas dalam menguraikan pokok permohonan dan apa kerugian Pemohon dengan berlakunya PMK tersebut;
4. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara rinci apa pertentangan antara PMK 2/2018 dengan beberapa undang-undang yang dijadikan dasar pengujian, padahal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, tanggal 30 Mei 2011 (PMA 01/2011), khususnya Pasal 2 ayat (3) harus diuraikan alasan-alasan sebagai dasar keberatan. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 2 ayat (3) PMA 01/2011 adalah: *"Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah."*
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Objek Permohonan bukan merupakan peraturan yang dapat menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan amanat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Penjelasannya sebagai pedoman bagi Termohon untuk kelancaran melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam fungsi yudisial yang diembannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;

Peraturan Mahkamah Konstitusi dari kajian Hukum Tata Pengaturan (*Regelaarsrecht, Regelungsrecht*) adalah peraturan yang dibuat oleh

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



lembaga negara, namun tidak termasuk peraturan perundang-undangan (*algemeen verbindende voorschriften*) karena Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah bagian atau termasuk dalam rumpun peraturan yang berlaku secara intern (*interne regelingen*). Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut sama dengan Peraturan Mahkamah Agung, *in casu*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil adalah mengatur tentang hukum acara bagi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permohonan hak uji materiil yang harus diikuti oleh setiap pemohon dan termohon;

Terlebih lagi, objek permohonan *a quo* telah menjadi landasan hukum bagi Termohon dalam memutus seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karena itu, apabila Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan dapat menjadi objek permohonan dalam perkara hak uji materiil, maka hal demikian sama artinya bahwa Mahkamah Agung menguji putusan Termohon;

Dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki;
2. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final*, antara lain untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

4. Bahwa berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Termohon diberi kewenangan oleh UU MK, khususnya Pasal 86 dan penjelasannya yang menyatakan:

Pasal 86 UU MK: *"Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini"*.

Penjelasan Pasal 86 UU MK: *"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini"*.

Secara hukum Termohon adalah lembaga yang berwenang membuat peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Termohon berwenang untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi demi mengisi kekosongan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan dari Pasal 473 ayat (2) dan Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017;

5. Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan pasal *a quo* adalah kewenangan Termohon untuk menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum;
6. Bahwa dengan berdasar pada Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 junctis Pasal 86 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan, Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 *in casu* PMK 2/2018;

7. Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU 7/2017 oleh Termohon dituangkan kembali dalam ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018 sebagai Pedoman Termohon dalam mengadili sengketa perolehan suara hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;
8. Bahwa dalam Pasal 3 huruf b PMK 2/2018 yang menyatakan, "Pemohon adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan", merupakan syarat formal Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Tahun 2019;
9. Bahwa Terkait syarat formil yang diatur Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak hanya pada Pemilihan Umum Tahun 2019, melainkan Pemilihan Umum sebelumnya yakni pada Tahun 2014 yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada proses penanganan perkara PHPU tidak terjadi hambatan dan terjadi permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*;
10. Bahwa keadilan substantif tidak berarti mengesampingkan keadilan formil karena ada pengabaian norma sehingga terjadi ketidakadilan;
11. Bahwa secara filosofis dalam pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terdapat dua pihak, yakni Pemohon dan Termohon. Pemohon dalam permohonan adalah Partai Politik, hal tersebut merupakan pengejawantahan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”, *juncto* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, sehingga tidak dapat diartikan lain bahwa Pemohon dalam PHPU adalah partai politik, adapun Termohon dalam dalam PHPU adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945;

12. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan tersebut secara filosofis perseorangan calon anggota DPR/DPRD jika akan mengajukan permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari DPP Partai Politik yang telah ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, karena pada dasarnya calon anggota DPR/DPRD tidak dapat menjadi pihak atau Pemohon dalam PHPU jika tidak ada persetujuan dari DPP Partai Politik, oleh karena itu Pasal 3 huruf b PMK 2/2018 tidak bertentangan dengan UU 7/2017;
13. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV poin 3, menyebutkan pertentangan antara Pasal 3 huruf b PMK 2/2018 dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut Termohon bukan merupakan objek kewenangan dari Mahkamah Agung. Adapun jika dalam menguji konstiusionalitas suatu norma yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu kewenangan Termohon;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pembentukan PMK 2/2018 yang menurut Pemohon bertentangan dan merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum, karena Pembentukan PMK 2/2018 secara formil materiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Termohon diberikan kewenangan demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Bukti T-2)
3. Fotokopi Salinan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Salinan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Bukti T-4)
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 P/HUM/2018 perihal permohonan Hak Uji Materiil terhadap, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tanggal 24 November 2017; (Bukti T-5)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti P-3 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Hj. Maphilinda Syahril dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPR RI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi, mengajukan keberatan terhadap Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon Hj. Maphilinda Syahril adalah calon anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 1 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 896/PL.01.4/KPt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.014-kpt/06/kpu/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga pemohon merasa dirugikan terhadap adanya ketentuan objek HUM *a quo* (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR, dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sehingga dari ketentuan tersebut ada kepentingan Pemohon yang dirugikan karena frasa yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik telah menjadi syarat formal dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon, jika tanpa persetujuan secara tertulis tersebut maka menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai perorangan yang memiliki kepentingan yang dirugikan secara potensial atas terbitnya objek HUM, timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan terbitnya objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pemohon mempunyai kepentingan yang terkait dengan ketentuan terhadap Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas ketentuan objek Hak Uji materiil *a quo* yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan Pemohon **Hj. MAPHILINDA SYAHRIAL** yang dirugikan atas terbitnya Objek Hak Uji Materiil sehingga Pemohon **Hj. MAPHILINDA SYAHRIAL** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Objek HUM *a quo*;

Eksepsi

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Termohon terkait Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, yaitu:

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penundaan Pemeriksaan Permohonan pemohon;
2. Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*);
3. Objek Permohonan bukan peraturan yang dapat menjadi objek;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi dasar Pengujian Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Objek HUM *a quo* adalah Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga pemeriksaan terhadap perkara *a quo* wajib ditunda pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mencermati secara seksama terhadap permohonan pengujian Undang-Undang ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dan telah diregistrasi tidak terdapat Pasal atau Norma yang berkaitan dengan Dasar Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam permohonan pengujian Hak Uji Materiil *a quo* dan merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait muatan materi Permohonan Pemohon terhadap adanya pembatasan pendaftaran perkara perselisihan yang akan diterima di Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 dan apabila permohonan diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan *a quo* tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga, eksepsi *a quo* tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan dalam permohonan pemohon tidak menguraikan secara rinci pertentangan antara

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dengan beberapa Undang-Undang yang di jadikan dasar pengujian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dalam posita permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana di dalam Pasal 3 huruf (b) menyebutkan Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan hal tersebut bertentangan Pasal 474 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang Mengatur: Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- Bahwa sangat tidak tepat persyaratan formal yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan "persetujuan tertulis dari partai politik" untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Keberlakuan persyaratan formal tersebut hanya untuk untuk persyaratan prosedural yang tidak mencerminkan keadilan substantif;

Oleh karenanya Pemohon menuntut agar Menyatakan bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyatakan bahwa dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, sepanjang frasa "telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yang bersangkutan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam posita dan petitum telah merangkum, menguraikan secara rinci pertentangan antara Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dengan beberapa Undang-Undang yang di jadikan dasar pengujian;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum sehingga eksepsi *a quo* tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Objek Permohonan bukan peraturan yang dapat menjadi objek telah di rangkum dalam pertimbangan terkait Kewenangan mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa objek permohonan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Objek Permohonan bukan peraturan yang dapat menjadi objek, tidak beralasan hukum sehingga eksepsi *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji Permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon **Hj. MAPHILINDA SYAHRIAL** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terhadap Eksepsi Penundaan Pemeriksaan Permohonan pemohon, Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*), Objek Permohonan bukan peraturan yang dapat menjadi objek, kesemua eksepsi tersebut tidak diterima maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima dan Pemeriksaan terhadap pokok permohonan Hak uji materiil *a quo* dapat diperiksa, diselesaikan dan diputus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan yaitu apakah objek permohonan

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok keberatan Hak Uji Materiil adalah memohon Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR, dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang Persyaratan Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan, frasa yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik telah menjadi syarat formal dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon, jika tanpa persetujuan secara tertulis tersebut maka menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga secara substansial Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tersebut adalah merugikan bagi Pemohon secara substansial, oleh karena peraturan prosedural yang dibuat dan diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pengajuan permohonan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengesampingkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan dengan demikian, Termohon berwenang untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi demi mengisi kekosongan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagai pelaksanaan dari Pasal 473 ayat (2) dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa secara Subtansi ketentuan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945, menegaskan Peserta Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, Selanjutnya ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan objek HUM *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 22E UUD 1945, oleh karenanya pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **Hj. MAPHILINDA SYAHRIAL** tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi.....	Rp	984.000,00
Jumlah :		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)